



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 344/KL/HK/VII/2024

TENTANG

HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 huruf c Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di wilayah Jawa Tengah;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 327/KL/HK/VI/2024 Tanggal 27 Juni 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah tentang Hasil Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8 tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 51);
8. Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 66/SK.HKM/I/2024 tentang Tim Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 75/KL/HK/I/2024 tentang Indikator Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 327/KL/HK/VI/2024 Tanggal 27 Juni 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Penilaian Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Biro Hukum ini.

- KEDUA : Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Penilaian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan hasil penilaian terhadap pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota untuk Pengelola JDIH pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dan Pengelola JDIH pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan Kepala Biro Hukum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 4 Juli 2024

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT  
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,



SALINAN : Keputusan Kepala Biro Hukum ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekerretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
11. Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
12. Pengelola JDIH Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH  
NOMOR 344/KL/HK/VII/2024  
TENTANG HASIL MONITORING DAN EVALUASI  
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KABUPATEN/KOTA DI  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

A. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

NO	KABUPATEN/KOTA	NILAI	PERINGKAT
1	Kabupaten Sukoharjo	985	1
2	Kota Semarang	957	2
3	Kabupaten Batang	932	3
4	Kabupaten Magelang	908	4
5	Kabupaten Wonosobo	905	5
6	Kabupaten Pemalang	903	6
7	Kabupaten Demak	892	7
8	Kabupaten Temanggung	888	8
9	Kabupaten Tegal	882	9
10	Kabupaten Kebumen	875	10
11	Kabupaten Semarang	868	11
12	Kabupaten Brebes	865	12
13	Kota Salatiga	860	13
14	Kabupaten Boyolali	859	14
15	Kabupaten Rembang	858	15
16	Kabupaten Kudus	852	16
17	Kabupaten Purbalingga	850	17
18	Kota Tegal	842	18
19	Kota Surakarta	827	19
20	Kota Magelang	824	20
21	Kabupaten Karanganyar	815	21
22	Kabupaten Klaten	802	22
23	Kabupaten Blora	795	23
24	Kabupaten Pati	780	24
25	Kabupaten Wonogiri	779	25
26	Kabupaten Grobogan	775	26
27	Kabupaten Kendal	740	27
28	Kabupaten Banyumas	700	28
29	Kabupaten Purworejo	694	29
30	Kabupaten Cilacap	660	30
31	Kabupaten Pekalongan	637	33
32	Kabupaten Sragen	600	31
33	Kabupaten Jepara	589	32
34	Kota Pekalongan	580	34
35	Kabupaten Banjarnegara	575	35

B. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

NO	KABUPATEN/KOTA	NILAI	PERINGKAT
1	Kabupaten Sukoharjo	985	1
2	Kota Semarang	980	2
3	Kabupaten Batang	945	3
4	Kabupaten Temanggung	925	4
5	Kota Surakarta	895	5
6	Kota Magelang	850	6
7	Kabupaten Wonosobo	825	7
8	Kabupaten Kebumen	790	8
9	Kabupaten Magelang	780	9
10	Kabupaten Kudus	700	10
11	Kabupaten Pati	650	11
12	Kabupaten Blora	630	12
13	Kota Salatiga	585	13
14	Kabupaten Rembang	580	14
15	Kabupaten Brebes	575	15
16	Kota Tegal	510	16
17	Kabupaten Demak	505	17
18	Kabupaten Semarang	495	18
19	Kabupaten Banyumas	470	19
20	Kabupaten Sragen	460	20
21	Kabupaten Cilacap	460	21
22	Kabupaten Purbalingga	425	22
23	Kabupaten Tegal	405	23
24	Kabupaten Grobogan	395	24
25	Kabupaten Wonogiri	395	25
26	Kabupaten Kendal	340	26
27	Kabupaten Karanganyar	250	27
28	Kabupaten Klaten	190	28
29	Kota Pekalongan	185	29
30	Kabupaten Pemasang	150	30
31	Kabupaten Jepara	150	33
32	Kabupaten Boyolali	140	31
33	Kabupaten Banjarnegara	135	32
34	Kabupaten Purworejo	130	34
35	Kabupaten Pekalongan	40	35

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT  
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,



IWANUDDIN ISKANDAR